

KONSEPSI GREEN CONSTITUTION DAN PERAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT

ABSTRAK

Pasal 33 UUD RI 1945 mengamanatkan pentingnya penegakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini sejalan dengan *green constitution*. *Green constitution* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan pengelolaan sumber daya air ini pada dasarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun dibatalkan keberlakuannya secara keseluruhan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Peraturan perundangan kini kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Realita pengelolaan sumber daya air di Indonesia ternyata hanya berpihak pada kaum elit karena pemanfaatannya hanya mengarah pada komersialisasi dan kepentingan-kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan adanya penilaian dari masyarakat bahwa negara sesungguhnya belum mampu untuk mengelola sumber daya air secara bijak dan tepat sasaran, sehingga dibutuhkan pihak lain yang diharapkan akan mampu melakukan pengelolaan sumber daya air secara tepat dan bijaksana, yaitu pihak swasta.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan menjelaskan bagaimana pentingnya konsep *green constitution* dan peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data-data yang digunakan dianalisis secara deduksi sebelum mengambil suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini mencoba menjawab bahwa konsep *green constitution* atau konstitusi hijau menerapkan kedaulatan lingkungan dengan tidak menempatkan lingkungan sebagai objek yang dapat dieksploitasi secara bebas tanpa tanggung jawab, namun diharapkan lingkungan ini dapat dijadikan sebagai subjek yang memiliki hak-hak untuk dilestarikan. Selanjutnya, dengan adanya peran dari pihak swasta akan membantu pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur maupun penyediaan sarana-prasarana demi menunjang proses penyediaan air kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: *Green Constitution*, Peran Swasta, Sumber Daya Air, Hak Konstitusional

GREEN CONSTITUTION CONCEPT AND THE ROLE OF PRIVATE SECTORS IN THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES AS A WAY TO FULFILL THE CITIZEN CONSTITUTIONAL RIGHTS

ABSTRACT

Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia declares that the continuous establishment and environmental insight enforcement are really important. This is in line with the green Constitution. Green Constitution applies its environmental legal norms constitutionalism in the Constitution by upgrading the level of norms of Environmental Protection into constitutional. By doing this, the importance of the continuous establishment which is based on environment and protection of the environment has become a firm stepping stone in the Constitution. The management regulation of the water resources has basically been embodied in the Constitution number 7 2004 about water resources, yet was cancelled entirely as it went against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The regulation currently refers to the Bills number 11 1974 about irrigation. In reality, the management of water resources in Indonesia turns out to be monopolized by the elite as the utility only refers to commercialism and private affairs. This has caused the citizens to assess the country in a way that it doesn't have the ability to manage water resources wisely and properly, therefore a third party able to manage water resources properly and wisely which is private sector is needed.

This research is conducted using normative juridical method which involves analyzing theories, concepts, law principles, and the Constitution which is related to this research. The research is being conducted in a descriptive way by explaining how important the Green Consitution Concept is and the role of the private sectors in the management of water resources in Indonesia. The approach method which is used in this legal research is statute approach and conceptual approach. The data which are used are analyzed deductively before coming to a conclusion.

The result of this research is the writer is trying to explain that the Green Consitution Concept favors the environment sovereignty while not positioning the environment as an object that can be irresponsibly exploited, yet as a subject which has the rights to be protected. Moreover, the role of the private sectors will become a big help for the government in building the infrastructures or provision of the facilities to support the availability of the water for everybody.

Keywords: *Green Constitution*, the role of private sectors, water resources, Constitutional rights

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	
UJIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II KONSEPSI GREEN CONSTITUTION DAN HAK	
KONSTITUSIONAL RAKYAT ATAS SUMBER DAYA AIR	
.....	33
A. Konsep <i>Green Constitution</i>	33

B. <i>Green Constitution</i> Di Berbagai Negara.....	35
a. Konstitusi Portugal.....	35
b. Konstitusi Spanyol.....	36
c. Konstitusi Polandia.....	37
d. Konstitusi Perancis.....	38
e. Konstitusi Ekuador.....	40
C. <i>Green Constitution</i> Di Indonesia.....	41
D. Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.....	42
1. Pembangunan Berkelanjutan.....	42
2. Berwawasan Lingkungan.....	43
E. Gagasan Kedaulatan Lingkungan.....	44
a. Konsep Kedaulatan Negara.....	44
b. Konsep Kedaulatan Tuhan.....	45
c. Konsep Kedaulatan Raja.....	47
d. Konsep Kedaulatan Rakyat.....	49
e. Konsep Kedaulatan Hukum.....	50
f. Konsep Kedaulatan Lingkungan.....	51
F. Sumber Daya Air Sebagai Hak Konstitusional Rakyat.....	53
1. Konsep Hak-Hak Konstitusional Rakyat.....	53
2. Hak-Hak Konstitusional Rakyat Atas Sumber Daya Air.....	55
BAB III PERAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA	57
AIR DI INDONESIA.....	

A. Pengaturan Sumber Daya Air Dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia	57
1. Pengaturan Sumber Daya Air di Indonesia.....	57
2. Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia.....	59
B. Peran Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia	61
1. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air.....	61
2. Manfaat Dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.....	69
3. Potensi Sumber Daya Air.....	71
4. Konsepsi Green Constitution Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.....	72
5. Peran Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.....	86
BAB IV KONSEPSI GREEN CONSTITUTION DAN PERAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT.....	89
A. Konsepsi <i>Green Constitution</i> Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XII/2013.....	89
B. Peran Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia Sebagai Perwujudan Hak-Hak Konstitusional Rakyat Berdasarkan Konsepsi <i>Green Constitution</i>	106
BAB V PENUTUP.....	
A. Simpulan.....	119

B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN.....	126

